

BAB IV

ANALISA HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

DI TAPANULI TENGAH

A. Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Direktori Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/ PN.Sbg tentang Tindak Pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah

Dalam Direktori Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan oleh Ir. Saparuddin Simatupang als Capalo (54 tahun) yang mengaku bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Terdapat 10 saksi dan 2 ahli di dalam direktori Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg yang diantaranya 7 orang saksi dan 1 orang saksi verbalisan⁶¹ yang dihadirkan oleh JPU dan 2 orang saksi (a de charge) oleh Terdakwa.

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sibolga dalam menyelesaikan kasus pidana Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging*, Majelis Hakim

⁶¹ Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan.

mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua yaitu Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f Undang-undang Nomor 41 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari kesemua dakwaan tersebut.

Dalam memutuskan perkara tersebut yang lebih diutamakan haruslah melihat dari kepentingan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan para terdakwa adalah ketika kesemua saksi yang memberatkan (*a charge*) maupun saksi yang meringankan (*a de charge*) mengatakan benar bahwa saudara Ir. Sapprudin Simatupang telah menyuruh Jhon Monggo Tinambunan dan Sahirun Bakara untuk melakukan penebangan di Kebun Karet yang terletak di Lorong III Aek Simamak Desa Sigiring-giring, bahwa benar ahli Bernad Situmorang mengambil titik koordinat di lokasi penebangan yang kemudian titik koordinat tersebut diproyeksikan ke Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Propinsi Sumatera Utara, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/MenhutII/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara dan

Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018, Ahli Bernad Situmorang memperoleh hasil proyeksi tersebut menyatakan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan dan ditunjukkan Sahirun Bakara terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL), Ahli menerangkan di Areal Penggunaan Lain (APL) terdapat pemukiman dan perkebunan, Ahli menerangkan pemukiman penduduk di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah juga masih termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL), Bahwa pada saat Ahli ke lokasi penebangan tidak ada ditunjukkan surat-surat berupa alas hak atas tanah lokasi tersebut dan Ahli juga tidak bertemu dengan pemilik lahan tersebut. Disamping itu terdakwa membela diri dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengetahui asal mulanya kebun yang mana kebun tersebut yang dibeli oleh orang tua terdakwa, dan di kebun itulah terjadi penangkapan oleh Polisi kepada kedua orang yang menebang kayu, bahwa benar orang tua terdakwa yang mengerjakan dan menanam pohon karet tersebut serta mengambil hasilnya, dan bahwa ada dikeluarkan Surat Keterangan akan tetapi Surat Keterangan sebagai Pemilik bukan sebagai Surat Izin menebang pohon atau kayu, bahwa asal hak berasal dari Surat Jual Beli, dengan demikian terdakwa berharap dengan pernyataanya di depan Majelis Hakim bisa meringankan posisinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hakim mempertimbangkan bahwa apa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa baik dakwaan

kesatu maupun kedua, dengan ini Majelis Hakim menyatakan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sehingga Terdakwa haruslah bebas dari dakwaan tersebut.

Melihat pertimbangan Majelis Hakim di atas berarti, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum namun demikian Majelis Hakim telah mempunyai pertimbangan tersendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan tersebut diatas.

Dalam penjatuhan pidana Hakim bebas dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa secara tepat. Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan mutlak secara tidak terbatas, karena Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku, umurnya, tingkat pendidikan, apakah pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya, dan lain-lain.⁶²

⁶² Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Cet ke 2, (Jakarta: Erlangga, 1984), 8.

Pada tuntutan awal yang diberikan oleh penuntut umum adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan menetapkan barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) potong kayu olahan papan dan panel, dan 1 (satu) unit mesin chain saw.

Dalam hal ini Penuntut umum baik dalam dakwaan kesatu dan kedua yaitu pasal 78 ayt (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e atau f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi⁶³ : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP⁶⁴ yang berbunyi : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Mengingat Hakim juga mempunyai otoritas dalam memberikan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Namun menurut penulis, keputusan Majelis Hakim membebaskan terdakwa Ir. Saparuddin Simatupang Als Caplo tidaklah tepat. Terlebih terdakwa telah melakukan tindak pidana *Illegal Logging* sebagaimana dimaksud oleh Penuntut

⁶³ 78 ayt (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999.

⁶⁴ pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Umum beserta barang bukti dan saksi ahli yang telah diajukan selama persidangan.

Melihat pasal yang dikenakan dalam dakwaan penuntut umum terhadap Capalo pasal 78 ayt (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e atau f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Karena kalau ancaman hukuman seperti itu, menurut surat edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2008, tentang penanganan *Illegal Logging*, semestinya hakim menjatuhkan pidana yang maksimal, supaya dapat menimbulkan efek jera.

Menurut Dr. Arief Sugiarto dalam sebuah surat kabar, menjelaskan bahwa terdapat banyak kejanggalan, salah satunya penanganan di tingkat penyelidikan dan penuntutan. “Dua orang tukang chainsaw (pemotong kayu) S Bakkara dan JM Tinambunan atau pekerja yang disuruh Capalo dulunya telah dihukum pidana penjara, bagaimana mungkin tidak ada yang menyuruh. Jadi, soal terbukti tidaknya, berdasarkan pembuktian perkara terdahulu, dapat dibuktikan jaksa bahwa dia terbukti bersalah, melanggar pasal yang disangkakan, karena yang disuruh saja telah menjalani hukuman” tuturnya.⁶⁵

Selanjutnya menanggapi soal lokasi penebangan kayu yang dikatakan terdakwa adalah milik orang tua Capalo yang hanya memiliki surat jual beli

⁶⁵ Dr. Arief Sugiarto dalam surat kabar METROSIANTAR.com Tapteng, Senin, 22, September 2014

tanah, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah menjadi UU No 9 tahun 2004 yang diubah lagi dalam Perpu No 1 tahun 2004, yang dikatakan hutan itu hutan produksi, produk terbatas, hutan lindung, Areal Peruntukan Lain (APL) dan itu semua adalah hutan negara, dan dalam UU tersebut dijelaskan siapapun yang mengolah, memanfaatkan, menggunakan, menjual, mengangkut, dan seterusnya, harus dijerat dengan UU tindak pidana kehutanan. Bukti kepemilikan hutan atau sejumlah tanah kan harus mengacu pada penjelasan Pasal 24, tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, harus dibuktikan dengan sertifikat dan harus dibuktikan dengan bukti hak, atau itu hak pakai, atau hak milik dan seterusnya. Berikutnya penulis juga telah melakukan wawancara terhadap Humas Pengadilan Negeri Sibolga mengenai Direktori Putusan 243/Pid.Sus/2014, beliau menjelaskan yang pada pokoknya kasus apapun yang telah diputus oleh Majelis Hakim dan berkekuatan tetap, maka sudah seharusnya masyarakat harus menghormatinya. Karena Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman.⁶⁶

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Tindak Pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa

⁶⁶ Wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Sibolga, (Rabu, 3-5-2017, via telp).

Saparuddin Simatupang dalam putusannya dinyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dinyatakan sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan *Illegal Logging*. Namun melihat pendapat Dr.Arif Sugiarto di atas bahwa pada pokoknya putusan tersebut banyak kejanggalan, mulai dari penanganan di tingkat penyelidikan dan penuntutan.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus *Illegal Logging*, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana *Illegal Logging*. Kejahatan illegal logging ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, karena unsur-unsur *jarimah* had dan qīṣas diyat tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.⁶⁷

Adapun dalil yang dapat dijadikan landasan tersebut dalah firman Allah Q.S. al-A'raf: 56, yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.⁶⁸

⁶⁷ Muhsin Aseri, "Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Islam"..., 7.

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 224.

Ayat ini melarang pengrusakan di muka bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelanggaran atau bentuk pelampauan batas. Karena itu, ayat ini melanjutkan tutunan ayat yang sebelumnya dengan menyatakan: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan kamu oleh Allah SWT dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentataati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada Al-Muhsinīn, yakni orang-orang yang berbuat baik.⁶⁹

Menurut kajian ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukan kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam.⁷⁰

Dari Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan ats perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimh hudud.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I, Baihaqi).

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tersebut diatas menjelaskan tentang aturan teknis pelaksanaan hukuman *ta’zīr* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.⁷¹

⁶⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid 3. (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 119.

⁷⁰ M. Ghufron. Rekonstruksi Paradigma Fikih Lingkungan, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 96.

Hukuman dalam *jarimah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa hukuman kawalan (Penjara Kurungan). Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah zina*. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

Dalam syariat Islam sendiri, hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu penjara terbatas dan penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus hingga pelaku yang terhukum mati, atau setidaknya hingga dia bertaubat.⁷² Dengan demikian bahwa kasus *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah ini masuk dalam kategori hukuman penjara terbatas.

Selanjutnya putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg dengan mengaitkan sumber-sumber data yang telah terkumpul dapat diketahui behwasannya perkara tindak pidana *Illegal Logging* dalam hukum pidana Islam

⁷¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

⁷² M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah...*, 153-154.

dapat dikatakan *istīrak fil jarīmah* dengan unsur kesengajaan, secara bersama-sama dan di rencanakan *tamālu'*. Terhadap pelaku tindak pidana tersebut hukuman *ta'zīr* lebih tepat diterapkan.

